



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama lengkap ; **Hadi Sukanto alias Kamto Bin Santoso ;**
2. Tempat lahir ;
Banyuwangi ;
3. Umur/tanggal lahir ; 44 Tahun / 09 Maret 1979 ;
4. Jenis kelamin ; Laki-laki ;
5. Kebangsaan ;
Indonesia ;
6. Tempat tinggal ; Dusun Jelum RT.012/ RW. 003 Desa Wonorejo,
Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.;
7. Agama ;
Islam ;
8. Pekerjaan ;
Wiraswasta;

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 156/Pid. B/LH/2023/PN. Sit, tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 156/Pen Pid/2023/PN.Sit tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUKAMTO als KAMTO Bin SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) batang Kayu bulat jenis Jati (*Tectona grandis*) ukuran diameter 60 cm, panjang 550 cm.

Dikembalikan ke Taman Nasional Baluran melalui Saksi YUDHA

ENDAH PRASETYA, S.IP.

- 2) 2 (dua) buah kapak.
- 3) 1 (satu) buah sabit.
- 4) 1 (satu) buah meteran tali warna pink panjang 150 cm.
- 5) 2 (dua) buah tali warna biru.
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 105 Type RH1034.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) unit motor merk Honda protolan,
Nosin JB51E1416097, Noka 186K420390.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa HADI SUKAMTO als KAMTO Bin SANTOSO pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di daerah Blok Pos 1 Grid 144 pada titik koordinat S -7°54'50.2" dan E 114°22'26.2" Kawasan hutan Taman Nasional Baluran masuk Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib terdakwa mempunyai gagasan ingin membuat meja dan kursi kemudian melakukan pengukuran diruangan tamu rumahnya yang akan dipasang kursi dan meja dengan menggunakan tali meteran. Selanjutnya terbersit dalam pikiran terdakwa untuk mengambil kayu dari kawasan hutan taman nasional Baluran, kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa pamit kepada ibunya untuk mencari rumput buat pakan kambing di kawasan hutan taman nasional dengan menggendarai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.



sepeda motor Honda Supra dengan membawa sabit, meteran, tali tampar, tali karet dan karung plastik, sesampainya di taman Nasional Baluran terdakwa mendapati kayu jati yang sudah roboh hasil penebangan dengan panjang sekitar 550 cm dengan diameter sekitar 60 cm (bagian atas) yang didekat kayu tersebut terdapat 2 (dua) buah kapak lalu terdakwa langsung mengukur kayu jati tersebut dan bermaksud akan memotong dan membelahnya dengan ukuran 1 (satu) meter kemudian akan dibelah menjadi 3 atau 4 bagian dengan maksud agar bisa diangkut menggunakan sepeda motor dan rencananya kayu jati hasil potongan tersebut akan terdakwa ikat menggunakan tali tampar lalu dinaikkan keatas sepeda motor selanjutnya akan diangkut kerumah namun sebelum berhasil meotong kayu jati hasil tebangan tersebut terdakwa berhasil diamankan oleh petugas.

- Bahwa saat terdakwa melakukan proses pemotongan kayu jati bersamaan pula dengan kegiatan Petugas Resort Bitakol SPTN Wilayah II Karangtekok melakukan kegiatan Patroli Rutin Perlindungan dan Pengamanan Hutan di wilayah Resort Bitakol dan saat itu pula mendapatkan informasi dari tim Brigdalkarhut yang sedang melakukan pemadaman kebakaran hutan di Blok Pos 1 yang saat itu mendengar adanya suara dan diduga ada orang sedang menebang pohon jati. Selanjutnya Tim merapat ke lokasi tersebut dan segera menuju sumber suara yang diduga ada orang sedang menebang pohon jati didaerah Blok Pos 1 Grid 144 pada titik koordinat S-7°54'50.2" dan E 114°22'26.2" dan setelah tiba dilokasi dimaksud petugas melihat terdakwa sedang memotong pohon jati yang kondisinya sudah roboh kemudian petugas melakukan penggerebekan dilanjutkan dengan melakukan olah TKP.

- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat jenis Jati (*Tectona grandis*) ukuran 1 buah diameter 60 cm panjang 550 cm, 2 (dua) buah kapak, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah meteran tali warna pink panjang 150 cm, 2 (dua) buah tali warna biru, 1 (satu) unit motor merk Honda protolan Nosin JB51E1416097, Noka 186K420390 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 105 Type RH1034.

- Bahwa tak lama kemudian datang 5 (lima) orang personil dari kantor Balai Taman Nasional Baluran guna membantu mengamankan terdakwa berikut barang buktinya yang ada di TKP. Oleh karena petugas kesulitan dalam membawa/mengamankan barang bukti kayu yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.



panjangnya sekitar 550 cm kemudian terhadap barang bukti kayu tersebut dilakukan pemotongan menjadi 6 (enam) bagian dan dibuatkan Berita Acara Pemotongan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor Balai Taman Nasional Baluran.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan memotong pohon jati yang kondisinya sudah roboh dengan menggunakan kapak tersebut dilarang karena tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang, selain itu kegiatan memotong kayu jati di dalam Zona Rimba merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona Rimba, dimana perbuatan ini dilarang oleh Undang-Undang serta bisa dikategorikan memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar yang juga dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

Saksi 1. YUDHA ENDAH PRASETYA, S.IP., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengamankan Hadi Sukanto alias Kamto pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, di daerah Blok Pos 1 Grid 144 pada titik koordinat S -7°54'50.2" dan E 114°22'26.2", Kawasan hutan Taman Nasional Baluran yang secara administrasi masuk Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

- Bahwa lokasi kejadian tersebut masuk wilayah kerja Saksi di Resort Bitakol, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Karangtekok.

- Bahwa berdasarkan peta zonasi Taman Nasional Baluran, lokasi tersebut masuk Zona Rimba.

- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui Hadi Sukanto alias Kamto melakukan kegiatan memotong pohon jati yang kondisinya sudah roboh dengan ukuran diameter 60 cm dan panjang 550 cm.

- Bahwa Saksi mengamankan karena Hadi Sukanto alias Kamto melakukan kegiatan di dalam Kawasan Taman Nasional Baluran tanpa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.



izin. Barang-barang yang ditemukan di lokasi yang berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana tersebut juga Saksi amankan.

- Bahwa Saksi mengamankan Hadi Sukamto alias Kamto bin Santoso bersama-sama dengan Sdr. Sanito (PPNPN TN Baluran) dan Sdr. Ahmad Syaifullah (PPNPN TN Baluran).

- Bahwa Hadi Sukamto alias Kamto memotong kayu jati tersebut dengan menggunakan kapak.

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut, pada saat Petugas Resort Bitakol SPTN Wilayah II Karangtekok melakukan kegiatan Patroli Rutin Perlindungan dan Pengamanan Hutan di wilayah Resort Bitakol sesuai dengan SK Kepala Balai Baluran No.16/T.37/TU/KSA-1/4/2023 tanggal 26 April 2023 Tentang Revisi I Penunjukan dan Penempatan Tugas Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu Lingkup Balai Taman Nasional Baluran dan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Baluran nomor ST.75/T.37/TU/KSA.6/7/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang membawa senjata api dalam rangka patroli pengamanan rutin di wilayah hutan Taman Nasional Baluran. Pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 pukul 13.17 WIB mendapatkan informasi dari tim Brigdalkarhut yang sedang melakukan pemadaman kebakaran hutan di Blok Pos 1 mendengar adanya suara yang diduga ada orang sedang menebang pohon jati. Tim segera merapat ke lokasi tersebut. Pukul 13.55 WIB tim tiba di lokasi dan segera menuju sumber suara yang diduga orang sedang menebang pohon jati. Di daerah Blok Pos 1 Grid 144 pada titik koordinat S $-7^{\circ}54'50.2''$ dan E $114^{\circ}22'26.2''$ petugas melihat seseorang sedang memotong pohon jati yang kondisinya sudah roboh, kemudian petugas melakukan penggerebekan terhadap orang tersebut. Setelah dilakukan interogasi, orang tersebut mengaku bernama Hadi Sukamto alias Kamto bin Santoso. Selanjutnya petugas mengamankan Hadi Sukamto alias Kamto bin Santoso dan melakukan olah TKP. Petugas menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) batang kayu bulat jenis Jati (*Tectona grandis*) ukuran 1 buah diameter 60 cm panjang 550 cm; 2 (dua) buah kapak; 1 (satu) buah sabit; 1 (satu) buah meteran tali warna pink panjang 150 cm; 2 (dua) buah tali warna biru; 1 (satu) unit motor merk Honda protolan; 1 (satu) buah handphone merk Nokia. Kemudian datang 5 (lima) orang personil dari kantor Balai Taman Nasional Baluran untuk membantu mengamankan terlapor, barang bukti dan TKP. Dikarenakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.



kesulitan dalam membawa/ mengamankan barang bukti kayu yang panjangnya 550 cm, terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemotongan menjadi 6 (enam) bagian dan dibuatkan Berita Acara Pemotongan, dan selanjutnya Hadi Sukanto alias Kamto bin Santoso beserta barang bukti diamankan ke kantor Balai Taman Nasional Baluran.

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. ACHMAD SYAIFULLAH, dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Saksi bersama dengan sdr. Yudha dan sdr. Sanito meakukan patroli rutin di area blok Pos.1, sekitar jam 14.00 WIB, Saksi mendengar orang yang sedang memotong kayu, setelah di dekati di dapati orang yang sedang memotong kayu jati, kemudian Saksi amankan. Saat Saksi temukan tersebut Saksi dapati kayu jati yang sudah roboh, dimana bagian tengahnya (dari panjang keseluruhan) sudah diambil bagian tengahnya, kalau dilihat dari bekasnya kayu jati tersebut sudah diambil 2 potong, dengan pajang masing-masing 1 meter. Jadi saat itu sisa bagian pucuk dan bagian pangkal. Kayu jati tersebut dari bekasnya di tebang dengan menggunakan kapak dan potongan yang sudah diambil juga dipotong dengan menggunakan kapak. Setelah di amankan kemudian Saksi periksa di badannya dan ditemukan sebuah meteran dan satu buah HP. Sementara di tempat tersebut juga di temukan 2 buah kapak, 1 buah sabit dan 1 buah sepeda motor yang di dalamnya ada tali dan sak plastik. Kemudian Saksi menghubungi rekan yang ada di kantor TN. Baluran untuk datang ke lokasi Tempat kejadian perkara, selanjutnya membawa orang tersebut ke kantor TN. Baluran di Batangan.

- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. Hadi Sukanto alias Kamto pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, di daerah Blok Pos 1 Grid 144 pada titik koordinat S -7°54'50.2" dan E 114°22'26.2", Kawasan hutan Taman Nasional Baluran yang secara administrasi masuk Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

- Bahwa Bahwa lokasi kejadian tersebut masuk wilayah Saksi di Resort Bitakol, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Karangtekok.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.



- Bahwa Berdasarkan peta zonasi Taman nasional Baluran, lokasi tersebut masuk zona Rimba.
- Bahwa Pada saat itu Saksi mengetahui Sdr. Hadi Sukanto alias Kamto melakukan kegiatan memotong pohon jati yang kondisinya sudah roboh dengan ukuran diameter 60 cm dan panjang 550 cm.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang menebang pohon jati tersebut. Tetapi dugaan Saksi, yang menebang pohon tersebut adalah Sdr. Hadi Sukanto alias Kamto sendiri pada waktu sebelum itu, dengan beberapa petunjuk antara lain bahwa kayu tersebut masih basah dan sudah ada bagian kayu yang sudah diambil sebelumnya. Kondisi kayu juga sudah tanpa cabang dan siap untuk dipotong dengan ukuran tertentu. Sdr. Hadi Sukanto alias Kamto juga sudah punya niat untuk mengambil kayu tersebut dengan membawa sepeda motor protolan, meteran dan 2 (dua) utas tali yang biasanya digunakan pencuri kayu membawa kayu dengan sepeda motor. Selain itu seseorang tidak akan berani mengambil kayu yang bukan hasil tebangannya sendiri, meskipun itu kayu curian.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan ahli **ARIF PRATIWI, S.T., M.Si.**, Di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa identifikasi dan inventarisasi yang Ahli lakukan adalah terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang ada di dalam kawasan TN Baluran, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui sebaran dari masing-masing jenis flora dan fauna serta untuk mengetahui dugaan jumlah populasinya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional Baluran termasuk Kawasan Pelestarian Alam. Berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan Hutan Pelestarian Alam berdasar fungsi pokoknya termasuk Hutan Konservasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kawasan hutan Taman Nasional Baluran merupakan Hutan Konservasi.
- Bahwa Taman Nasional Baluran saat ini sudah dikategorikan sebagai Kawasan Hutan, karena kawasan hutan Taman Nasional Baluran sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 279/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 tentang Penunjukan Taman Nasional Baluran seluas 25.000 hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5351/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2021 Tanggal 20 juli 2021 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Baluran Daratan Seluas 26.164,47 (Dua Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Empat dan Empat Puluh Tujuh Perseratus) Hektar di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa pengelolaan Taman Nasional Baluran, dikelola menurut sistem zonasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE No. SK.505/ KSDAE/ SET.3/ KSA.0/ 8/ 2021 tanggal 4 Agustus 2021, tentang Zonasi Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo Jawa Timur. Kawasan hutan Taman Nasional Baluran dikelola oleh Balai Taman Nasional Baluran yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 33 UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kegiatan yang boleh dilakukan dalam taman nasional adalah kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam. Sedangkan kegiatan yang dilarang adalah melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional.

- Bahwa Berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang RI tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan zona lain adalah zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi, dan sebagainya.

- Bahwa Zona Rimba adalah bagian taman nasional yang karena letak kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.

- Bahwa zona rimba termasuk dalam zona lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang RI

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut (zona inti dan zona pemanfaatan) karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi, dan sebagainya.

- Bahwa di zona Rimba tidak diperbolehkan melakukan kegiatan memotong kayu, penebangan pohon dan/atau pengambilan pohon tanpa izin. Dalam Zona Rimba Taman Nasional peruntukan pemanfaatan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya, dan itupun harus dengan izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa kegiatan memotong pohon jati yang sudah roboh karena ditebang di zona rimba adalah termasuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona lain taman nasional. Kegiatan tersebut dapat mengancam keberlangsungan fungsi zona berkaitan kondisi habitat pendukung keberadaan populasi satwa liar, ketersediaan sumber daya genetik dan plasma nutfah.

- Bahwa perbuatan Sdr. Hadi Sukanto alias Kamto yang memotong kayu jati yang sudah roboh bekas ditebang dan rencananya akan dimanfaatkan untuk membuat kursi, dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan telah menguasai kayu tersebut karena sudah berani memotong, dan memanfaatkan kayu karena akan digunakan untuk membuat kursi.

- Sehubungan tempat tinggal Sdr. Hadi Sukanto di Dusun Jelun RT/RW 012/003, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Ahli menerangkan bahwa Desa Wonorejo adalah salah satu desa yang berada di sekitar Kawasan Taman Nasional Baluran, dan merupakan salah satu Desa Penyangga Taman Nasional Baluran. Jadi menurut pendapat Ahli, Sdr. Hadi Sukanto alias Kamto dapat dikategorikan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan Taman Nasional Baluran.

- Bahwa terhadap perkara ini apabila barang bukti kayu tersebut terbukti berasal dari kawasan hutan Taman Nasional Baluran yang merupakan kawasan konservasi, maka barang bukti tersebut dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib terdakwa mempunyai gagasan ingin membuat meja dan kursi kemudian melakukan pengukuran diruangan tamu rumahnya yang akan dipasang kursi dan meja dengan menggunakan tali meteran. Selanjutnya terbersit dalam pikiran terdakwa untuk mengambil kayu dari kawasan hutan taman nasional Baluran, kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa pamit kepada ibunya untuk mencari rumput buat pakan kambing di kawasan hutan taman nasional dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan membawa sabit, meteran, tali tampar, tali karet dan karung plastic ;
- Bahwa sesampainya di taman Nasional Baluran terdakwa mendapati kayu jati yang sudah roboh hasil penebangan dengan panjang sekitar 550 cm dengan diameter sekitar 60 cm (bagian atas) yang didekat kayu tersebut terdapat 2 (dua) buah kapak lalu terdakwa langsung mengukur kayu jati tersebut dan bermaksud akan memotong dan membelahnya dengan ukuran 1 (satu) meter kemudian akan dibelah menjadi 3 atau 4 bagian dengan maksud agar bisa diangkut menggunakan sepeda motor dan rencananya kayu jati hasil potongan tersebut akan terdakwa ikat menggunakan tali tampar lalu dinaikkan keatas sepeda motor selanjutnya akan diangkut kerumah namun sebelum berhasil meotong kayu jati hasil tebangan tersebut terdakwa berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan memotong pohon jati yang kondisinya sudah roboh dengan menggunakan kapak tersebut dilarang karena tidak memiliki izin .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) batang Kayu bulat jenis Jati (*Tectona grandis*) ukuran diameter 60 cm, panjang 550 cm.
- 2 (dua) buah kapak.
- 1 (satu) buah sabit.
- 1 (satu) buah meteran tali warna pink panjang 150 cm.
- 2 (dua) buah tali warna biru.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merk Honda protolan, Nosin JB51E1416097, Noka 186K420390.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 105 Type RH1034.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib terdakwa mempunyai gagasan ingin membuat meja dan kursi kemudian melakukan pengukuran diruangan tamu rumahnya yang akan dipasang kursi dan meja dengan menggunakan tali meteran. Selanjutnya terbersit dalam pikiran terdakwa untuk mengambil kayu dari kawasan hutan taman nasional Baluran, kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa pamit kepada ibunya untuk mencari rumput buat pakan kambing di kawasan hutan taman nasional dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan membawa sabit, meteran, tali tampar, tali karet dan karung plastic ;

- Bahwa sesampainya di taman Nasional Baluran terdakwa mendapati kayu jati yang sudah roboh hasil penebangan dengan panjang sekitar 550 cm dengan diameter sekitar 60 cm (bagian atas) yang didekat kayu tersebut terdapat 2 (dua) buah kapak lalu terdakwa langsung mengukur kayu jati tersebut dan bermaksud akan memotong dan membelahnya dengan ukuran 1 (satu) meter kemudian akan dibelah menjadi 3 atau 4 bagian dengan maksud agar bisa diangkut menggunakan sepeda motor dan rencananya kayu jati hasil potongan tersebut akan terdakwa ikat menggunakan tali tampar lalu dinaikkan keatas sepeda motor selanjutnya akan diangkut kerumah namun sebelum berhasil meotong kayu jati hasil tebangan tersebut terdakwa berhasil diamankan oleh petugas.

- Bahwa saat terdakwa melakukan proses pemotongan kayu jati bersamaan pula dengan kegiatan Petugas Resort Bitakol SPTN Wilayah II Karangtekok melakukan kegiatan Patroli Rutin Perlindungan dan Pengamanan Hutan di wilayah Resort Bitakol dan saat itu pula mendapatkan informasi dari tim Brigdalkarhut yang sedang melakukan pemadaman kebakaran hutan di Blok Pos 1 yang saat itu mendengar adanya suara dan diduga ada orang sedang menebang pohon jati. Selanjutnya Tim merapat ke lokasi tersebut dan segera menuju sumber suara yang diduga ada orang sedang menebang pohon jati didaerah Blok Pos 1 Grid 144 pada titik koordinat S-7°54'50.2" dan E 114°22'26.2"

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.



dan setelah tiba dilokasi dimaksud petugas melihat terdakwa sedang memotong pohon jati yang kondisinya sudah roboh kemudian petugas melakukan penggerebekan dilanjutkan dengan melakukan olah TKP.

- Bahwa selanjutnya petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat jenis Jati (*Tectona grandis*) ukuran 1 buah diameter 60 cm panjang 550 cm, 2 (dua) buah kapak, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah meteran tali warna pink panjang 150 cm, 2 (dua) buah tali warna biru, 1 (satu) unit motor merk Honda protolan Nosin JB51E1416097, Noka 186K420390 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 105 Type RH1034.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan memotong pohon jati yang kondisinya sudah roboh dengan menggunakan kapak tersebut dilarang karena tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang, selain itu kegiatan memotong kayu jati di dalam Zona Rimba merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona Rimba, dimana perbuatan ini dilarang oleh Undang-Undang serta bisa dikategorikan memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar yang juga dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata Setiap orang dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Hadi Sukamto alias Kamto Bin Santoso sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar Terdakwa Bernama Hadi Sukamto alias Kamto Bin Santoso sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Hadi Sukamto alias Kamto Bin Santoso sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Hadi Sukamto alias Kamto Bin Santoso dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Orang perseorangan telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur dengan sengaja, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Menimbang bahwa Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.



Menimbang bahwa Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib terdakwa mempunyai gagasan ingin membuat meja dan kursi kemudian melakukan pengukuran diruangan tamu rumahnya yang akan dipasang kursi dan meja dengan menggunakan tali meteran. Selanjutnya terbersit dalam pikiran terdakwa untuk mengambil kayu dari kawasan hutan taman nasional Baluran, kemudian sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju taman nasional baluran dengan membawa sabit, meteran, tali tampar, tali karet dan karung plastic, sesampainya di taman Nasional Baluran terdakwa mendapati kayu jati yang sudah roboh hasil penebangan dengan panjang sekitar 550 cm dengan diameter sekitar 60 cm (bagian atas) yang didekat kayu tersebut terdapat 2 (dua) buah kapak lalu terdakwa langsung mengukur kayu jati tersebut dan bermaksud akan memotong dan membelahnya dengan ukuran 1 (satu) meter kemudian akan dibelah menjadi 3 atau 4 bagian dengan maksud agar bisa diangkut menggunakan sepeda motor dan rencananya kayu jati hasil potongan tersebut akan terdakwa ikat menggunakan tali tampar lalu dinaikkan keatas sepeda motor selanjutnya akan diangkut kerumah namun sebelum berhasil memotong kayu jati hasil tebangan tersebut terdakwa berhasil diamankan oleh petugas.

Menimbang Bahwa selanjutnya petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat jenis Jati (*Tectona grandis*) ukuran 1 buah diameter 60 cm panjang 550 cm, 2 (dua) buah kapak, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah meteran tali warna pink panjang 150 cm, 2 (dua) buah tali warna biru, 1 (satu) unit motor merk Honda protolan Nosin JB51E1416097, Noka 186K420390 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 105 Type RH1034.

Menimbang bahwa Terdakwa memotong kayu jati tersebut di daerah Blok Pos 1 Grid 144 pada titik koordinat S -7°54'50.2" dan E 114°22'26.2", Kawasan hutan Taman Nasional Baluran yang secara administrasi masuk Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan berdasarkan peta zonasi Taman nasional Baluran, lokasi tersebut masuk zona Rimba.



Menimbang bahwa ahli ARIF PRATIWI, S.T., M.Si., menerangkan berdasarkan Pasal 29 UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional Baluran termasuk Kawasan Pelestarian Alam. Berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan Hutan Pelestarian Alam berdasar fungsi pokoknya termasuk Hutan Konservasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kawasan hutan Taman Nasional Baluran merupakan Hutan Konservasi, berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 33 UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kegiatan yang boleh dilakukan dalam taman nasional adalah kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam. Sedangkan kegiatan yang dilarang adalah melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, didalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang RI tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan zona lain adalah zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi, dan sebagainya.

Menimbang Bahwa di dalam zona Rimba tidak diperbolehkan melakukan kegiatan memotong kayu, penebangan pohon dan/atau pengambilan pohon tanpa izin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kayu tersebut dari Zona rimba hutan baluran dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa berencana menggunakan kayu jati tersebut menjadi kursi dan meja untuk digunakan dirumah Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur Unsur dengan sengaja, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak kawasan hutan Taman Nasional Baluran dan mengurangi fungsi konservatif dari hutan baluran ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan Putusan pidana yang yang lengkapnya akan disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya , mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- Barang bukti berupa ; 1 (satu) batang Kayu bulat jenis Jati (*Tectona grandis*) ukuran diameter 60 cm, panjang 550 cm, oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan hasil kejahatan yang diambil dari hutan baluran maka barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada Balai Taman Nasional Baluran Situbondo melalui Saksi YUDHA ENDAH PRASETYA, S.IP.
- Barang bukti berupa ; 2 (dua) buah kapak, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah meteran tali warna pink panjang 150 cm, 2 (dua) buah tali warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 105 Type RH1034, oleh karena barang bukti tersebut diatas digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan
- Barang bukti berupa ; 1 (satu) unit motor merk Honda protolan, Nosin JB51E1416097, Noka 186K420390, Oleh karena barang bukti tersebut di atas digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.



ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya , Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Hadi Sukamto alias Kamto Bin Santoso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hadi Sukamto alias Kamto Bin Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta **pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) batang Kayu bulat jenis Jati (*Tectona grandis*) ukuran diameter 60 cm, panjang 550 cm.

Dikembalikan ke Taman Nasional Baluran melalui Saksi YUDHA ENDAH PRASETYA, S.IP.

- 2 (dua) buah kapak.
- 1 (satu) buah sabit.
- 1 (satu) buah meteran tali warna pink panjang 150 cm.
- 2 (dua) buah tali warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Model 105 Type RH1034.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor merk Honda protolan, Nosin JB51E1416097, Noka 186K420390.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H. dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.,M.MT masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABD. Mukti., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

**Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.,
M.Mt.**

Panitera Pengganti

ABD. Mukti., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2023/PN.Sit.